



**PUTUSAN**

**Nomor 1655/Pdt.G/2018/PA.Bpp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 2018/10/17 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 06 Januari 1996, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Putusan Nomor 1655/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 1 dari 11



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 anak:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
dan anak tersebut sekarang anak pertama di asuh orangtua Termohon, anak ke-2 dan ke-3 berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan faktor ekonomi, yang mana pada saat itu Pemohon sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, sehingga Pemohon hanya memiliki penghasilan yang sedikit, karena penghasilan yang sedikit Termohon menjadi sering marah-marah kepada Pemohon karena merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon. Namun atas sikap Termohon tersebut, Pemohon masih berusaha memaafkan dan menjaga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon. Kemudian saudara Termohon mengajak anak pertama Pemohon dengan Termohon pindah ke xxxxxxxxxxxxxx, setelah kembali dari xxxxxxxxxxxxxx anak tersebut malah berpindah Agama, sehingga hal tersebut menyebabkan pertengkaran yang lebih besar antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menyetujui anak tersebut untuk berpindah Agama;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menasehati Termohon, dan bersabar dengan sikap Termohon. Namun, Termohon tidak mendengarkan sama sekali nasehat Pemohon dan Termohon tidak merubah sikapnya, sehingga perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2014, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah sewaan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan pernah lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Putusan Nomor 1655/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 2 dari 11



8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 19 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 29 Oktober 2018 dan relaas tanggal 30 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 05 Nopember 2018, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Putusan Nomor 1655/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 3 dari 11



Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas ketidakhadiran Termohon, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya masing-masing sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Balikpapan di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Saksi.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2006 di Kutai Barat;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah sewaan Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2014;
  - Bahwa pertengkaran dan perselisihannya disebabkan Termohon sering mengeluh karena Pemohon tidak punya pekerjaan walaupun sudah

Putusan Nomor 1655/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 4 dari 11



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan rumah sewaan;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung Saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2006 di Kutai Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah sewaan Jalan xxxxxxxxxxxx Balikpapan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2014;
- Bahwa pertengkar dan perselisihannya disebabkan Termohon sering mengeluh dan tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Termohon pergi meninggalkan rumah sewaan;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

### Disclaimer



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalil *fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Putusan Nomor 1655/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 6 dari 11





المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له من دعى الى حاكم من حكام

Artinya: “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara, kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P berupa fotokopi sebuah akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazagelen* di Kantor Pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada pengetahuannya sendiri sesuai dengan Pasal 308 R.Bg. Selanjutnya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan pasal 309 R.Bg., maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum, yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan surat bukti P dan keterangan Saksi-Saksi maka Majelis Hakim telah menemukan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, telah menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx, dan dicatat oleh Pegawai

Putusan Nomor 1655/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 7 dari 11



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta  
Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juli 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di rumah sewaan di Kota Balikpapan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 orang anak.
4. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon yang sedikit;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa setelah ditemukannya fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonannya tersebut dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai

Putusan Nomor 1655/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 8 dari 11





suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan telah terjadi perselisihan dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, patut diduga bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik dan telah membuktikan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa sekiranya Pemohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) dan kondisi yang demikian sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka menurut Majelis Hakim, perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam:

- Al Qur'an, surat Al Baqarah, ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui."*

- Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain".*

maka Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Putusan Nomor 1655/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 9 dari 11



dan pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga kepada Pemohon dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1.-----M  
enyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon,  
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 05 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Putusan Nomor 1655/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 10 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

ttd

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nasma Azis, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 391.000,00**

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Balikpapan

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 1655/Pdt.G/2018/PA.Bpp | Hal. 11 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)